

## Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Arnold Bagas Kurniawan<sup>1</sup>, Hary Soeskandhi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

e-mail: \*<sup>1</sup> [arnoldbagass@gmail.com](mailto:arnoldbagass@gmail.com), <sup>2</sup> [soeskandihari@gmail.com](mailto:soeskandihari@gmail.com)

### Abstrak

Pada abad ke-19 elektronik *banking* mulai dikenalkan pada setiap nasabah bank dengan tujuan untuk memberikan fasilitas baru yang lebih praktis untuk kebutuhan transaksi. Kehadiran elektronik banking ini tentu di topang oleh teknologi jaringan telekomunikasi dan jaringan internet, sehingga dalam penggunaannya dapat melewati ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun bisa digunakan. Namun perkembangan teknologi dalam bidang elektronik banking ini membawa potensi kejahatan baru yang lebih besar. Untuk mengidentifikasi kejahatan carding ini guna melihat bagaimana cara penegakan hukum sampai dengan bentuk perlindungan hukum pada pengguna kartu transaksi yang berbentuk elektronik banking. Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif *legal research*, penelitian jenis ini tidak hanya membahas secara konseptual saja, namun juga mengidentifikasi, klasifikasi, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dalam pembahasan dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dapat dilakukan pertama upaya preventif dimana melibatkan berbagai stake holders seperti, Bank Indonesia, Bank terkait, Kepolisian, Masyarakat. Dimana saling berkoordinasi dan meningkatkan wawasan guna mengantisipasi terjadinya kejahatan carding. Kedua upaya hukum litigasi dapat ditempuh oleh korban dengan melaporkan kejahatan *carding* tersebut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini polisi yang kemudian diproses sampai pada tahapan penuntutan, kemudian pemeriksaan di pengadilan. Putusan pengadilan terdapat dua tujuan yaitu pertama menghukum pelaku kejahatan carding dengan di penjara sifatnya pembalasan, dan yang kedua menerbitkan ganti kerugian sejumlah nominal materil yang akan diberikan kepada korban atas kerugian yang timbul dari kejahatan *carding* tersebut. Dengan demikian maka pemulihan hak korban dapat di laksanakan dengan cepat dan efektif. Indonesia dalam perihal ini butuh melaksanakan pencegahan-pencegahan kepada kesalahan carding, sebab Indonesia ialah salah satu negeri dengan permasalahan kesalahan mayantara (cybercrime) paling banyak di bumi

*Kata kunci:* Cyber Crime, Carding, Perlindungan Hukum

### Abstract

*In the 19th century electronic banking was introduced to every bank customer with the aim of providing new, more practical facilities for transaction needs. The presence of electronic banking is certainly supported by telecommunications network technology and internet networks, so that in its use it can pass through space and time, wherever and whenever it can be used. However, technological developments in the field of electronic banking have brought new, greater potential for crime. To identify this carding crime in order to see how the law is*

enforced to the form of legal protection for transaction card users in the form of electronic banking. Research method: this type of research uses normative legal research methods, this type of research does not only discuss conceptually, but also identifies, classifies, and synchronizes relevant laws and regulations in the discussion with the aim of producing prescriptive conclusions. The first steps to take are preventive efforts involving various stake holders such as Bank Indonesia, related banks, the police, the community. Where to coordinate with each other and increase insight in order to anticipate the occurrence of carding crimes. Both litigation legal remedies can be taken by the victim by reporting the carding crime to law enforcement officials in this case the National Police which is then processed until the prosecution stage, then examination in court. The court's decision has two objectives, namely first to punish the perpetrators of the carding crime with retaliation in prison, and the second to issue compensation for a nominal amount of material that will be given to the victim for the losses arising from the carding crime. Thus, the restoration of victims' rights can be carried out quickly and effectively. Indonesia in this case needs to take precautions against carding errors, because Indonesia is one of the countries with the most cybercrime problems on earth.

**Keywords :** Cyber Crime, Carding, Legal Protection

## 1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi khususnya dalam bidang digital mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan itu menghadirkan teknologi yang bisa membantu aktivitas transaksi keuangan dalam hal ini bank. Seperti melakukan transaksi pengiriman uang sekarang tidak harus pergi ke atm atau menggunakan cara konvensional, namun dengan kehadiran jaringan internet memberikan kemudahan pada nasabah bank untuk melakukan transaksi keuangan dengan cara internet banking atau m-banking, sehingga bisa dilakukan dengan mengoperasikan aplikasi *m-banking* yang ada di *smart phone* nasabah bank. Dengan adanya modernisasi di bidang transaksi keuangan maka membuka pula potensi kejahatan modern yang bisa menasar sistem transaksi keuangan. Struktur bisnis dengan teknologi yang memakai kartu angsuran( credit card) bisa diamati dalam bentuk bisnis elektronik (*electronic transaction*) lewat mesin Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*), memakai telepon genggam (*phone banking*), jaringan internet perbankan (*internet banking*), serta lain serupanya selaku wujud terkini *delivery channel* memodernisasi tiap bisnis.

*Electronic-based* Uang Elektronik (*Electronic Money*) didefinisikan selaku perlengkapan pembayaran yang penuh unsur- unsur ialah diterbitkan atas bawah angka duit yang disetor terlebih dulu pada pencetak, angka duit ditaruh dengan cara elektronik dalam sesuatu alat semacam server ataupun chip, serta angka duit elektronik yang di mengurus oleh pencetak bukan ialah dana begitu juga diartikan dalam hukum yang menata hal perbankan. Instrumen pembayaran *electronic based* terdiri dari *e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, serta *electronic mall*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hal.1-2.

Bahwa revolusi sistem transaksi nyata-nyata telah terjadi dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun belakangan, perubahan tersebut dari *paper based* menjadi *card based*, kemudia *card based* beralih menjadi *elektronik based*. Tentu perubahan tersebut di pengahuri oleh perkembangan teknologi. Namun jika dilihat secara mendalam revolusi teknologi tersebut memiliki latar belakang yang begitu kuat yaitu upaya untuk meningkatkan efektivitas/atau praktis dalam bertransaksi. Sehingga dalam hal bisnis perusahaan banking dapat menarik minat lebih banyak dari masyarakat yang awalnya tidak tertarik untuk menyimpan uangnya pada bank, sekarang menjadi tertarik dan tidak ada alasan untuk tidak menyimpan uang pada bank.

Bahwa pada era modern ini semua orang tahu tentang bank, baik dari kalangan orang tua, kalangan anak muda, sampai dengan kalangan anak kecil. Semua kalangan butuh bank dengan berbagai maksud dan tujuan, ada yang tujuannya berinfestasi, ada yang kredit pinjaman, ada yang hanya sekedar menyimpan uang, dan ada pula yang memanfaatkan untuk efektifitas transaksional. Pada abad ke-19 elektronik banking mulai dikenalkan pada setiap nasabah bank dengan tujuan untuk memberikan fasilitas baru yang lebih praktis untuk kebutuhan transaksi. Kehadiran elektronik banking ini tentu di topang oleh teknologi jaringan telekomunikasi dan jaringan internet, sehingga dalam penggunaannya bisa melwati ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun bisa digunakan. Namun perkembangan teknologi dalam bidang elektronik baking ini membawa potensi kejahatan baru yang lebih besar. Kejahatan ini adalah kejahatan carding melalui jaringan internet.

Hal yang tidak dapat dihindari dari modernisasi dibidang transaksi keuangan adalah modernnisasi modus kejahatan baru (*new criminal*) hal ini dapat terjadi karena dalam sistem jaringan transaksi keuangan secara elektronik menimbulkan suatu cela yang dapat dimafaatkan oleh setiap pelaku kejahatan cyber. Dalam hal ini adalah pelaku carding, kejahatan carding juga mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan sistem transaksi keuangan, tentu pada era elektronik banking ini kejahtannya carding juga mengginakan sistem jaringan internet. *wiretapping* dicoba dengan metode menyadap bisnis kartu angsuran lewat jaringan komunikasi. Kesalahan ini dapat menyebabkan kehilangan yang besar untuk korbannya.<sup>2</sup>

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2021 jumlah korban terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, artinya masyarakat Indonesia mengalami keresahan yang sangat mendalam soal keamanan transaksinya, mengingat segala aspek kehidupan menggunakan transaksi keuangan, sehingga tidak dapat terhindarkan setiap orang yang menggunakan kartu debit maupun yang lainnya juga ikut merasakan keresahan dan kegelisahan, bahkan tidak sedikit yang telah menjadi korban dari pada kejahatan carding. Sejak tahun 2008 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan sudah di perbaruhi Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Mengenal Kejahatan Carding dan Antisipasinya :: SIKAPI :: (ojk.go.id) (Diakses pada 15 Oktober 2021, Pukul 20.05 WIB).

Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat agar mendapat perlindungan hukum dari padanya kejahatan *carding* yang telah banyak menimbulkan korban, bahkan pelaku *carding* ini mendapat keuntungan yang sangat besar, berkisar puluhan juta sampai miliaran rupiah.

Dengan perkembangan tersebut dan segala dampak positif yang ada tentunya tidak terlepas dengan konsekuensi negatif yang ikut serta, dalam hal ini terdapat modus kejahatan baru untuk mencuri atau mengambil uang dalam rekening saldo nasabah bank tanpa diketahui pemilik rekening. Modus kejahatan ini dikenal dengan istilah (*carding*) cara kerjanya adalah pelaku melakukan pengiriman pesan bisa melalui sms, bisa melalui email yang isi pesannya menyatakan bahwa akun m-banking korban sedang tidak aman ada upaya yang terdeteksi ingin masuk pada akun m-banking korban oleh karena itu korban di suruh untuk masuk pada link yang disertakan pelaku pada pesan itu untuk kemudian korban bisa melakukan verifikasi akun dengan memasukan nomor rekening dan password dari m-banking milik korban. Dari situlah pelaku bisa mengakses m-banking korban dan mengambil seluruh uang yang terdapat pada saldo rekening korban.

Dengan terdapatnya kejadian internet warga mengalami sesuatu bumi terkini yang dikenal *cyber space*.“ Howard Rheingold melaporkan, *cyber space* ialah suatu ruang angan- angan dimana seluruh orang melaksanakan aktivitas yang umumnya dicoba dalam kehidupan tiap hari dengan metode yang terkini.” Dengan internet, warga melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan dalam bumi jelas semacam berlatih, berbelanja, berbicara serta lain serupanya bisa dengan gampang didatangkan dihadapan mereka meski jaraknya amat jauh. Warga merasa bisa menjajajahi *cyber space* tanpa dihalangi oleh sesuatu hukum alhasil bisa disalahgunakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab buat melaksanakan sesuatu kesalahan. Penyalahgunaan dalam *cyber space* inilah yang setelah itu diketahui dengan *cyber crime*.

Bagi Kepolisian Inggris, *cyber crime* ialah sesuatu aksi pidana yang berteknologi besar dengan menggunakan jaringan pc serta menyalahgunakan keringanan teknologi digital.<sup>3</sup> Kemajuan yang cepat dalam teknologi internet berakibat timbulnya bermacam berbagai kesalahan cyber ataupun *cyber crime*, semacam kesalahan pemakaian bawah tangan kartu angsuran ataupun dapat diucap dengan kesalahan *carding*.

Kejahatan *carding* ini adalah kejahatan modus baru, “J. E. Sahetapy melaporkan, kalau kesalahan akrab kaitannya dengan kemajuan warga. Terus menjadi maju kehidupan warga, sehingga kesalahan pula turut terus menjadi maju. Kesalahan pula turut bagian hasil dari adat sendiri. Perihal ini berarti terus menjadi

---

<sup>3</sup> Ibid, h. 40.

besar tingkatan adat serta modern sesuatu bangsa, sehingga terus menjadi modern pula kesalahan itu dalam wujud watak serta pelaksanaannya”<sup>4</sup>.

Dalam kaitanya semakin berkembangnya kejahatan carding, maka dipandang perlu suatu landasan hukum yang baru pula yang dapat memberikan kepastian hukum pada modus kejahatan yang baru pula. Pada dasarnya carding adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mencuri data elektronik pada kartu ATM atau data elektronik M-banking pada korban, kemudian dikopi dalam kartu ATM yang baru dan dilakukan penarikan tunai, ada pula yang juga dibelanjakan untuk kepentingan si pelaku, dan tagihan atau saldo rekeningnya di bebaskan pada korban. Tentu kejahatan ini adalah kejatan yang tidak kasat mata, yang tidak dapat secara langsung diketahui oleh korban. Tentu dalam pengakanya tidak efektif bahkan tidak dapat di jerat oleh Pasal-Pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Tentu dengan karakteristik pencurian yang unsur-unsur terdapa di Pasal 362 KUHP ini sangat konvensional, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian dan berpotensi tidak memenuhi unsur delik sehingga para pelaku dapat lolos dari ancaman pidana *criminal responsibility*.

Dengan munculnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan kepastian hukum pada modus kejahatan carding yang pada intinya pencurian data elektronik yang kemudian data itu disalah gunakan oleh carder atau pelaku kejahatan carding. Oleh sebab itu perlu adanya suatu penelitian dalam mengidentifikasi kejahatan carding ini guna melihat bagaimana cara penegakan hukum sampai dengan bentuk perlindungan hukum pada pengguna kartur transaksi yang berbentuk elektronik banking.

## 2. METODE PENELITIAN

Menggunakan metode normatif legal research, penelitian jenis ini tidak hanya membahas secara konseptuan saja, namun juga mengidentifikasi, klasifikasi, dan sinkronisasi daripadanya peraturan perundang-undangan yang relevan dalam pembahasan ini, tentu dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang preskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>4</sup> Qurrotul Aini dan Aris Hardianto, *Hasil Cetak Informasi Elektronik Pada Website Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana Carding, Madura*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2019, h. 2.

## 1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Carding* Ditinjau dari UU ITE.

Kejahatan *carding* merupakan kejahatan yang dilahirkan dari adanya perkembangan zaman yang sangat modern, dimana hal tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi berbasis jaringan internet, hal demikian ini telah membawa suatu perubahan yang begitu besar dalam aktivitas kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang transaksi keuangan. Dalam transaksi keuangan perbankan nasabah yang memiliki uang tabungan ataupun mempunyai kredit, sama-sama memegang kartu atm baik kredit card maupun deposit card, keduanya sama-sama bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, contohnya bisa digunakan untuk menarik uang tunai yang terdapat di ATM bank tersebut, atau kartu tersebut dapat digunakan untuk membayar barang belanjaan pada toko yang tersedia opsi pembayaran debt atau mesin EDC.

Carding sendiri ialah perbuatan kejahatan yang bertabiat illegal interception ataupun menyadap informasi pelanggan ataupun owner kartu angsuran dengan cara raga kartunya buat berbelanja di gerai *online (forgery)*. Modus ini bisa terjalin dampak lemahnya sistem otentikasi yang dipakai dalam membenarkan bukti diri pemesanan benda di gerai online. Mengenang perbuatan kejahatan carding ini memakai alat pc serta ataupun jaringan pc sehingga bisa jadi salah satu tipe kesalahan yang bisa dimasukkan dalam legislasi kesalahan dunia maya (*cyber crime law*)<sup>5</sup>.

Seiring dengan perkembangnya zaman penggunaan kartu atm ini semakin jarang untuk digunakan, hal ini dikarenakan terdapat fitur baru sejak tahun 2000 an fitur tersebut dinamakan dengan Elektronik Mobile Banking atau disebut M-Banking, fitur ini berupa aplikasi yang terdapat pada smart phone setiap nasabah bank. Penggunaan m-banking sangat mudah dan cepat, basis dari m-banking ini adalah data yang terhubung pada sistem jaringan internet yang terkoneksi pada sistem bank.

Akibat positif tentu senantiasa bergandengan dengan akibat minus, sedemikian itu pula dengan kejadian kemajuan teknologi data serta komunikasi yang terus menjadi cepat ini pula tidak bebas membagikan akibat kurang baik kepada warga antara lain merupakan bisa mengganti sikap serta peradapan orang serta menimbulkan pergantian sosial. Tidak hanya itu berkah salah satu karakternya yang transnasional ataupun melampaui batasan membuat bumi seakan tanpa batasan alhasil jadi alat untuk banyak mereka yang tidak bertanggung jawab atas tindakan ilegal menggunakan Internet sebagai mode operasi mereka tanpa terikat oleh kekuatan ekstrateritorial suatu negara.

---

<sup>5</sup> Ibid, h. 3.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah memunculkan berbagai jenis kesalahan yang dikenal sebagai penjahat dunia maya, termasuk kesalahan kartu. ataupun kesalahan pemakaian bawah tangan kartu kredit.

Kesalahan carding (pemakaian bawah tangan kartu angsuran) ialah kesalahan mencuri informasi ataupun data kartu angsuran orang lain yang dipakai buat membeli- beli online lewat situs- situs berbelanja di internet ataupun membeli- beli dengan cara konvensional yang tagihannya dialamatkan pada owner asli dari kartu angsuran itu. Kesalahan carding tercantum dalam cybercrime yang telah mempunyai hukum spesial ialah Hukum ITE ataupun Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Data serta Bisnis Elektronik buat menanggulangi kejahatan- kejahatan yang spesial berhubungan dengan penyalahgunaan teknologi data serta komunikasi cocok dengan dasar hukum *lex specialis derogate legi generali* maksudnya hukum spesial melepaskan hukum yang biasa. Dalam aspek hukum kejahatan, dasar *lex specialis derogate legi generali* diatur dalam Artikel 63 bagian( 2) KUHP yang bersuara selaku selanjutnya:

“Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.”

Artinya, bila terdapat sesuatu perbuatan kejahatan yang melanggar 2 determinasi hukum kejahatan ataupun lebih, misalnya yang satu melanggar determinasi kejahatan biasa serta yang yang lain sudah melanggar determinasi hukum yang spesial sehingga yang dikenakan pada pelakunya merupakan determinasi hukum yang spesial.

Menurut Bagir Manan, dalam *lex specialis derogate legi generali* terdapat 3 prinsip yang wajib di cermati ialah:<sup>6</sup>

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam putusan-putusan hukum biasa tetap berlaku, tetapi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam putusan-putusan hukum khusus.
2. Kepastian dalam menentukan suatu peraturan khusus harus sejalan dengan kepastian dalam menentukan suatu *common law*, misalnya *law by law*.
3. Kepastian dalam menentukan hukum KEK harus terletak pada satu kesatuan yurisdiksi dengan kepastian dalam menentukan *common law*, misalnya Undang-Undang Baru tentang Hukum Bisnis dan Hukum Hukum Awasi Fiksi yang tercantum dalam satu kesatuan yurisdiksi, dikenal *civil law*.

Pada awal mulanya, saat sebelum Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Data serta Bisnis Elektronik ataupun Hukum ITE terdapat, buat memerangkap para pelaku kesalahan cyber memakai pasal- pasal yang ada dalam KUHP tercantum kesalahan carding sendiri pula memakai pasal- pasal semacam perampokan,

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56.

manipulasi serta kecurangan yang terdapat di KUHP.<sup>7</sup> Saat sebelum Undang-Undang ITE diundangkan pula ada membela serta anti terpaut dibutuhkan ataupun tidak membuat Undang- Undang ITE. Terdapat 2 opini yang bertumbuh searah dengan penindakan permasalahan kesalahan yang berkaitan dengan pc ataupun permasalahan cyber crime ialah:<sup>8</sup>

1. KUHP sanggup menanggulangi kesalahan yang berhubungan dengan pc ataupun cyber crime. Mardjono Reksodiputro, kriminolog dari Universitas Indonesia membagikan pendapatnya kalau kesalahan pc tidaklah kesalahan terkini serta KUHP sedang sanggup buat menanganinya jadi tidak dibutuhkan membuat hukum spesial.
2. Kesalahan yang berkaitan dengan pc ataupun cyber crime membutuhkan hukum tertentu buat mengaturnya. Seperti 2 opini para pakar selanjutnya yaitu:
  - a. Menurut opini Sahetapy kalau KUHP tidak sedia buat mengalami kesalahan komputer ataupun cyber crime sebab kesalahan komputer berbentuk perampokan informasi dikira selaku perampokan yang tidak lazim. Dalam permasalahan perampokan dalam KUHP wajib terdapat benda jelas yang lenyap. Pembuktian yang susah dicoba ditambah kehilangan yang sungguh besar melatarbelakangi pendapatnya buat hendaknya membuat hukum spesial dalam menanggulangi kesalahan komputer ataupun cyber crime supaya gugatan yang diserahkan kepada pelaku tidak meleset.
  - b. J. Sudama Sastroandjojo serta mempunyai opini yang serupa kalau perlunya hukum spesial buat menanggulangi kesalahan komputer ataupun cyber crime, sebab area, posisi, durasi serta cara- cara dari kesalahan komputer ataupun cyber crime berlainan dengan kesalahan konvensional.

Cyber crime sudah diatur dalam hukum spesial ialah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Transaksi Elektronik dimana cocok dengan dasar hukum *lex specialis derogate legi generali* bisa jadi referensi buat memerangkap pelaku kesalahan carding atau kesalahan yang lain yang berhubungan dengan penyalahgunaan teknologi data. Tetapi pada faktanya dalam menanggulangi masalah kejahatan yang melanggar ketentuan kejahatan biasa ataupun eksklusif sekalian tidak sedikit yang sedang memakai ketentuan hukum biasa

---

<sup>7</sup> Nurma Octaviany, Skripsi : "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding Dalam Kejahatan Cyber Crime", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, h. 4.

<sup>8</sup> Teguh Arifiyandi, Pemberantasan cybercrime dengan KUHP dalam [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id), di akses 23 November 2021.

sementara itu dalam perlengkapan fakta yang terdapat telah nyata dikenal kalau aksi pelakon sudah penuh determinasi hukum spesial.

Terdapat sebagian hukum positif yang legal biasa serta bisa dikenakan untuk para pelaksana cyber crime paling utama buat kasus-kasus yang memakai komputer selaku prasarana, antara lain:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Dalam usaha menanggulangi kasus-kasus yang terjalin para pemeriksa melaksanakan kemiripan ataupun ibarat serta persamaan kepada Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHP. Pasal-Pasal didalam KUHP umumnya dipakai lebih dari satu Artikel sebab mengaitkan sebagian aksi sekalian Pasal-Pasal yang bisa dikenakan dalam KUHP pada cyber crime antara lain <sup>9</sup>:

- a. Pasal 362 KUHP yang dikenakan buat permasalahan carding dimana pelakon mencuri no kartu angsuran kepunyaan orang lain meski tidak dengan cara raga sebab nomor kartunya saja yang didapat dengan memakai aplikasi card generator di Internet buat melaksanakan bisnis di *ecommerce*. Sehabis dicoba bisnis serta benda dikirimkan, setelah itu pedagang yang mau melarutkan uangnya di bank nyatanya ditolak sebab owner kartu tidaklah orang yang melaksanakan bisnis.
- b. Pasal 378 KUHP bisa dikenakan buat pembohongan dengan seakan olah menawarkan serta menjual sesuatu produk ataupun benda dengan memasang promosi di salah satu web alhasil orang terpicat buat membelinya kemudian mengirimkan duit pada pemasang promosi. Namun, pada faktanya, benda itu tidak terdapat. Perihal itu dikenal sehabis duit dikirimkan serta benda yang dipesankan tidak tiba alhasil konsumen itu jadi terkecoh.
- c. Pasal 335 KUHP bisa dikenakan buat permasalahan pengertakan serta eksploitasi yang dicoba lewat e-mail yang dikirimkan oleh pelakon buat memforsir korban melaksanakan suatu cocok dengan apa yang di idamkan oleh pelakon serta bila tidak dilaksanakan hendak bawa akibat yang mematikan. Perihal ini umumnya dicoba sebab pelakon umumnya mengenali rahasia korban.
- d. Pasal 311 KUHP bisa dikenakan buat permasalahan kontaminasi julukan bagus dengan memakai alat Internet. Modusnya merupakan pelakon mengedarkan e-mail pada sahabat korban mengenai sesuatu narasi yang tidak betul ataupun mengirimkan e-mail ke sesuatu mailing list alhasil banyak orang mengenali narasi itu.

---

<sup>9</sup> Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Perkembangan Cyber crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia oleh POLRI, Volume 4 No. 2, Agustus 2006.

- e. Artikel 303 KUHP bisa dikenakan buat memerangkap game gambling yang dicoba dengan cara online di Internet dengan eksekutor dari Indonesia.
  - f. Pasal 282 KUHP bisa dikenakan buat penyebaran pornografi ataupun web porno yang banyak tersebar serta gampang diakses di Internet. Meski berbicara Indonesia, amat susah sekali buat menangani pelakunya sebab mereka melaksanakan registrasi daerah itu diluar negara dimana pornografi yang menunjukkan orang berusia bukan ialah perihal yang bawah tangan.
  - g. Pasal 282 serta 311 KUHP bisa dikenakan buat permasalahan penyebaran gambar ataupun film individu seorang yang cabul di internet, misalnya permasalahan Sukma Ayu- Bjah.
  - h. Pasal serta 262 KUHP bisa dikenakan pada permasalahan carding, sebab pelakon melaksanakan pembohongan seakan mau membeli sesuatu benda serta melunasi dengan kartu kreditnya yang no kartu kreditnya ialah jarahan.
  - i. Pasal 406 KUHP bisa dikenakan pada permasalahan deface ataupun hacking yang membuat sistem kepunyaan orang lain, semacam web ataupun program jadi tidak berperan ataupun bisa dipakai begitu juga mestinya.
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU ITE dipersepsikan selaku cyberlaw di Indonesia, yang diharapkan dapat menata seluruh hal bumi Internet (siber), tercantum didalamnya berikan punishment kepada pelaksana cybercrime. Cybercrime dideteksi dari 2 ujung penglihatan:
- a. Kesalahan yang Memakai Teknologi Data Selaku Sarana: Pemalsuan, Pornografi, Manipulasi atau Perampokan Kartu Angsuran, Pembohongan Melalui Email (*Fraud*), Email Spam, Pertaruhan Online, Perampokan *Account* Internet, Terorisme, Rumor Sara, Web Yang Menyesatkan, dsb.
  - b. Kesalahan yang Menghasilkan Sistem Teknologi Data Selaku Target: Perampokan Informasi Individu, Pembuatan atau Penyebaran Virus Pc, Pembobolan atau PembajakanSitus, *Cyberwar*, *Denial of Service* (DOS), Kesalahan Berkaitan Dengan Julukan Daerah, dsb.
- Cybercrime* jadi rumor yang menarik serta kadangkala mengalutkan sebab:
- a. Aktivitas dunia cyber tidak dibatasi oleh kedaerahan negeri.
  - b. Aktivitas dunia cyber relatif tidak berbentuk.

- c. Sulitnya pembuktian sebab informasi elektronik relatif gampang buat diganti, disadap, dipalsukan serta dikirimkan ke semua bagian bumi dalam hitungan detik.
- d. Pelanggaran hak membuat dimungkinkan dengan cara teknologi.
- e. Telah tidak membolehkan lagi memakai hukum konvensional.

Kemiripan perkaranya merupakan mendekati dengan keagetan hukum konvensional serta petugas kala dini mula terjalin perampokan listrik. Benda buktiyang dicuripun tidak membolehkan dibawah ke ruang konferensi. Begitu dengan bila terdapat kesalahan bumi maya, perampokan bandwidth, dsb Dengan cara biasa, bisa disimpulkan kalau UU ITE bisa diucap suatu cyberlaw sebab bagasi serta cakupannya besar mangulas pengaturan di bumi maya, walaupun di sebagian bagian terdapat yang belum sangat saklek serta pula terdapat yang sedikit terlampaui. Bagasi UU ITE jika dirangkumkan merupakan selaku selanjutnya:<sup>10</sup>

- a. Indikasi tangan elektronik mempunyai daya hukum yang serupa dengan ciri tangan konvensional (tinta berair serta bermaterai). Cocok dengan *e-ASEAN Framework Guidelines* (pengakuan ciri tangan digital rute batasan).
- b. Perlengkapan fakta elektronik diakui semacam perlengkapan fakta yang lain yang diatur dalam KUHP.
- c. UU ITE legal buat tiap orang yang melaksanakan aksi hukum, bagus yang terletak di area Indonesia ataupun di luar Indonesia yang mempunyai dampak hukum di Indonesia.
- d. Pengaturan Julukan daerah serta Hak Kekayaan Intelektual.
- e. Aksi yang dilarang (*cybercrime*) dipaparkan pada Ayat VII (pasal 27-37), ialah selaku selanjutnya.

Perlu diketahui yang dimaksud dengan Informasi elektronik telah dimuat dalam determinasi Pasal 1 poin 1 Undang- Undang No 19 tahun 2016 Mengenai ITE, yang selanjutnya

“Data Elektronik merupakan satu ataupun sekumpulan informasi elektronik, tercantum namun tidak terbatas pada catatan, suara, lukisan, denah, konsep, gambar, *electronic informasi interchange* (EDI), pesan elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy ataupun sejenisnya, graf, ciri, nilai, Isyarat Akses, ikon, ataupun pelubangan yang sudah diolah yang mempunyai maksud ataupun bisa dimengerti oleh orang yang sanggup memahaminya ”

Bahwa dengan definisi diatas dapat diartikan data yang terkandung didalam kartu atm atau m-banking termasuk dalam informasi elektronik. Yang

---

<sup>10</sup> Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallido, Jakarta. 2002, h. 70

di akses oleh para pelaku carding ini merupakan informasi elektronik yang terdapat pada m-banking korban sehingga kemudian dapat di gandakan kedalam kartu atm maupun langsung digunakan untuk transaksi online lainnya dan tagihannya di bebaskan pada rekening korban.

Tidak hanya diamati dari dasar ketetapannya, wajib memandang unsur-unsur dari artikel perampokan dalam KUHP serta pasal perampokan dalam Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Data dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur pasal penggelapan dalam KUHP ialah Pasal 363 bagian (1) ke 4 merupakan selaku selanjutnya:

a. Unsur Objektif :

1. Benda siapa.
2. Mengutip benda suatu yang segenap ataupun beberapa milik orang lain.
3. Dicoba oleh 2 orang ataupun lebih dengan berkawan.

b. Unsur Subjektif

Terdapat percakapan“ dengan arti untuk dipunyai dengan cara melawan hukum”,

Sebaliknya unsur- unsur artikel perampokan dalam Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik ialah dalam Pasal 32 bagian (2) merupakan sebagai berikut

a. Unsur Objektif

Memindahkan ataupun mengirim Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik pada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berkuasa.

b. Unsur Subjektif

Begitu juga tertera tutur “dengan terencana”, setelah itu terdapat tutur “tanpa hak” ataupun“ melawan hukum”.

Unsur- unsur adil ataupun unsur- unsur individual dari kedua artikel yang sudah dijabarkan diatas mempunyai perbandingan ada pada benda yang dicuri, dalam artikel perampokan di KUHP melaporkan kalau benda yang dicuri ialah benda berbentuk tercantum pula energi listrik serta gas yang sudah diatur dalam KUHP sebaliknya dalam artikel perampokan di Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Data serta Bisnis Elektronik benda yang diartikan disini merupakan benda berbentuk informasi elektronik yang tidak berbentuk.

Pengendalian carding dengan cara melindungi pengendalian carding dengan cara melindungi dicoba oleh sebagian pihak:<sup>11</sup>

a. Kepolisian:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Bank Indonesia supaya dicoba pengawasan atau pemisahan kepada penyebaran atau publikasi kartu angsuran.

---

<sup>11</sup> Rofikah, Supanto, Ismunarno, Sabar Slamet, Model Penanggulangan Carding, jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, h. 4.

2. Menerbitkan novel merah mengenai bimbingan penangkalan serta penggulangan carding.
3. Menginformasikan pada golongan perbankan mengenai tren kesalahan carding yang terkini gempar terjal, alhasil golongan perbankan dapat berjaga- jaga atau cermas. Misalnya saat ini terkini gempar carding oleh kelompok Srilangka( kesalahan carding oleh orang Srilangka yang bertugas di pom gasolin Belanda dengan modus mengintip nomor Jarum semat para konsumen BBM yang memakai kartu angsuran, nomor-nomor itu setelah itu dikirim pada para pengungsi Srilangka yang terhambur di tempat penampungan di sebagian Negeri, setelah itu para pengungsi ini dengan berbekal kartu Jarum semat ia melaksanakan carding. Para pengungsi ini susah dijerat hukum sebab dengan cara hukum global mereka dilindungi, alhasil kesempatan ini digunakan oleh kelompok golongan ini buat bertindak serta nyaman dari buruan penegak hukum).

b. Bank Indonesia.

Selaku bank esensial sehingga guna Bank Indonesia bukanlah langsung berkaitan dengan pelanggan namun mereka merupakan membuat regulasi (kebijaksanaan atau peraturan). Dalam perihal carding sehingga regulasinya merupakan terkait dengan pengawasan serta pengaturan mengenai determinasi bahan- bahan perbankan serta pula proteksi pelanggan perbankan kepada penangkalan terbentuknya carding serta dari usaha menjamin hak- hak pelanggan bila terlanjur terjalin carding.

Terpaut dengan produk layanan perbankan yang berbentuk kartu angsuran maka Bank Indonesia sudah menghasilkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 atau 6 atau PBI 2005 mengenai Kejernihan Produk Bank serta Pemakaian Informasi Individu Pelanggan. Dikeluarkannya ketentuan ini merupakan buat:

1. Usaha tingkatkan *good governance* pabrik perbankan serta memberdayakan pelanggan.
2. Membagikan kejelasan mengenai khasiat serta efek yang menempel pada produk bank.
3. Kejernihan pemakaian informasi individu yang di informasikan pelanggan ke pada bank dibutuhkan buat tingkatkan proteksi kepada hak- hak individu pelanggan dalam berkaitan dengan bank.

Dengan Peraturan Bank Indonesia itu tiap bank diharuskan buat membagikan data hal karakter produk bank sekurangnya hal:

1. Penerbit produk bank tersebut.
2. Julukan produk bank;
3. Tipe produk bank;
4. Persyaratan serta tatacara pemakaian produk bank;

5. Biaya- biaya yang menempel pada produk bank;
6. Kalkulasi bunga ataupun untuk hasil serta batas profit;
7. Waktu durasi berlakunya produk bank;
8. Pencetak produk bank itu.

Bank serta harus memohon persetujuan tercatat dari pelanggan dalam perihal hendak membagikan ataupun memberitahukan informasi individu pelanggan pada pihak lain buat tujuan menguntungkan dengan terlebih dulu menarangkan tujuan serta akibat dari penyebarluasan informasi individu itu pada pihak lain.

c. Perbankan

Selaku suatu badan yang dasar penting bidang usaha merupakan agregasi anggaran dari pelanggan sehingga bank telah tentu hendak membagikan layanan yang sebaik- bagusnya pada pelanggan jika tidak mau mengecewakan serta lelet laun dibiarkan oleh nasabahnya alhasil usahanya gulung karpet atau bubar.

Langkah-langkah yang dicoba perbankan buat menghindari terbentuknya carding antara lain dengan:<sup>12</sup>

1. Membuat regu eDU (*Early Detection Bagian*) yang bekerja buat memantau, menganalisa serta mengutip aksi yang dibutuhkan buat menghindari terbentuknya carding, antara lain dengan bertamu kastemer yang lagi melaksanakan bisnis apakah betul dicoba oleh yang berhubungan.
2. Melaksanakan pemyarakatan penangkalan fraud (perampokan kk) tercantum efek carding dengan membuat pesan- catatan bimbingan di lembar gugatan serta lewat catatan SMS dan pengiriman pesan spesial ke kastemer.
3. Menguatkan sistim penjagaan card link serta mesin EDU yang dipunyai oleh bank.

Penyelesaian Carding Dengan cara Represif Penyelesaian carding dengan cara represif merupakan langkah- langkah yang dicoba bila perbuatan kejahatan carding telah terlanjur terjalin. Lembaga- lembaga yang berfungsi mengatasi bila terlanjur terjalin carding merupakan:

- a. Perbankan yang bersangkutan;
- b. Kepolisian;
- c. Bank Indonesia;
- d. Bank penjamin Kartu kredit.

Bila carding telah terlanjur terjalin sehingga pihak pelanggan yang berhak atas kartu angsuran itu telah benda pasti jadi pihak yang dibebani sebab

---

<sup>12</sup> Leo T. Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008*, Jurnal Universitas Mercu buana, Jakarta, h. 19.

ia tidak membeli- beli benda ataupun pelayanan dengan memakai kartu angsuran yang dipunyanya namun ia yang terserang gugatan dari bank seakan ia sudah membeli- beli benda atau pelayanan. Bila terjalin permasalahan begitu sehingga pemegang kartu angsuran( pelanggan) lekas memberi tahu pada bank tentang terbentuknya bisnis aneh yang tercetak pada lembar gugatan. Aparat customer service bank lekas menangani lanjuti dengan memberi tahu pada bagian RMU (*Risk Managemen Unit*). Aparat RMU sehabis membaca informasi setelah itu melaksanakan membekukan kartu dengan isyarat “F” pada system mainframe yang bernama card link. Berikutnya dicoba analitis dalam serta eksternal, bila teruji carding sehingga dicoba metode bobot balik (*chargeback*) alhasil pemegang kartu tidak jadi kehabisan duit buat melunasi benda ataupun pelayanan yang ia tidak berbelanja ataupun memakainya.<sup>13</sup>

Bila metode di atas telah bisa melegakan seluruh pihak sehingga permasalahan carding berakhir namun bila tidak, bisa ditempuh usaha perantara antara pelanggan yang terserang carding dengan pihak Bank Indonesia selaku jembatan. Usaha perantara antara pelanggan yang jadi korban carding dengan pihak bank yang dimediasi Bank Indonesia bila tidak berhasil tutur akurat sehingga bisa menempuh rute penguatan hukum kejahatan oleh kepolisian.

Penindakan permasalahan carding oleh kepolisian merupakan serupa dengan permasalahan kesalahan yang lain, diawali dengan pelacakan, investigasi sampai terbuat Informasi acara Pemeriksaan serta pemberian ke Kejaksaan. Sebagian memo dari kepolisian selaku materi penyelesaian carding:<sup>14</sup>

- a. Buat dikala ini pemakaian teknologi chip belum dapat dibobol pelakon carding;
- b. Carding terkini merupakan dengan membuka kunci batasan atas pemakaian kartu angsuran;
- c. Perlunya memakai Kamera pengaman di tempat menggosok pembayaran memakai kartu angsuran( mempermudah melacak pelakon);
- d. Perlunya ganjaran kejahatan yang berat kepada pelakon carding;
- e. Nyaris seluruh penjahat carding merupakan recidive;
- f. Modus carding merupakan dengan menjiplak.

Bila diamati bentuk penyelesaian carding yang sepanjang ini ditangani oleh Bank Indonesia serta Kepolisian, cocok dengan filosofi hukum kejahatan kalau ganjaran kejahatan yang jelas serta keras bisa bawa dampak prevensi atau penangkalan kepada terbentuknya perbuatan kejahatan. Dalam permasalahan perbuatan kejahatan carding ini nyata kalau belum terdapat determinasi hukum

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 18.

<sup>14</sup> Rofikah, Supanto, Ismunarno, Sabar Slamet, Model Penanggulangan Carding, Op. Cit, h. 6.

yang jelas serta nyata( spesial) menata serta membagikan ganjaran kepada carding. Determinasi itu terkini hingga ditempelkan pada artikel 362 KUHP: Barangsiapa mengutip benda suatu yang segenap ataupun beberapa milik orang lain, dengan arti buat dipunyai dengan cara melawan hukum, diancam sebab perampokan dengan kejahatan bui sangat lama 5 tahun ataupun kompensasi sangat banyak 6 puluh rupiah. Artikel 32 (1) UU Nomor. 11 Tahun 2008: Tiap Orang dengan terencana serta tanpa hak ataupun melawan hukum dengan metode apa juga mengganti, menaikkan, kurangi, melaksanakan transmisi, mengganggu, melenyapkan, memindahkan, merahasiakan sesuatu Data elektronik serta atau ataupun Akta elektronik kepunyaan Orang lain ataupun kepunyaan khalayak diancam dengan kejahatan bui sangat lama 8 (8) tahun serta atau ataupun kompensasi sangat banyak Rp. 2.000.000.000,00 (2 miliar rupiah). Memandang bahaya ganjaran dalam kedua Artikel itu yang tidak memakai determinasi bahaya kejahatan minimum, sehingga tidak menutup mungkin juri hendak menjatuhkan tetapan ganjaran kejahatan yang relatif enteng. Akhirnya dampak prevensi biasa serta spesial atas pembedanaan pelakon carding tidak berhasil. Kondisi ini tidak membuat kapok untuk pelakon buat melaksanakan carding lagi (*residiv*) ataupun warga biasa tidak merasa khawatir buat melaksanakan carding.

## 2. Upaya Hukum Korban Kejahatan Carding

Dalam konteks korban kejahatan carding telah menyadari bahwa terdapat pencurian saldo pada rekeningnya maka korban dapat memohon kepada negara untuk dapat memenuhi rasa keadilannya dengan melalui proses sebagai berikut ;

### a. Melaporkan kepada kepolisian RI

Ketika korban telah menyadari adanya kejahatan carding yang menimpa dirinya dan mengakibatkan sejumlah saldo yang terdapat di rekening dirinya berkurang maka upaya yang dapat dilakukan adalah membuat laporan kepada kepolisian RI yang mana diatur dalam Pasal 1 angka 24 KUHP sebagai berikut

*“ Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”*

### b. Penyelidikan

Langkah percobaan ialah langkah awal yang dicoba oleh interogator dalam melaksanakan pelacakan perbuatan kejahatan. Interogator wajib bisa meyakinkan perbuatan kejahatan yang terjalin dan gimana serta sebab-sebab perbuatan kejahatan itu buat bisa memastikan wujud informasi polisi

yang hendak terbuat Data umumnya nya diterima dari interpol yang menyambut pesan pemberitahuan ataupun informasi dari negeri lain yang setelah itu diteruskan ke Bagian cybercrime dasar yang ditunjuk dalam pelacakan permasalahan permasalahan cybercrime Yang motifnya semacam permasalahan carding tata cara yang dipakai nyaris serupa dengan pelacakan dalam menanggulangi kesalahan narkoba paling utama paling utama *under cover* serta *control delivery* aparat sehabis menyambut data.

c. Penindakan

Penindakan permasalahan cybercrime kerap hadapi halangan paling utama dalam penahanan terdakwa serta perampasan benda fakta dalam penahanan terdakwa kerap kali kita tidak bisa menentukan dengan cara tentu siapa pelakunya sebab mereka melaksanakannya lumayan lewat komputer yang bisa dicoba dimana saja tanpa terdapat yang mengenali alhasil tidak terdapat saksi yang mengenali dengan cara langsung sangat jauh cuma bisa menciptakan IP Address serta komputer yang dipakai. Perihal itu hendak terus menjadi susah bila memakai warnet karena dikala ini sedang tidak sering sekali warnet yang melaksanakan pendaftaran kepada konsumen pelayanan mereka alhasil kita tidak bisa mengenali siapa yang memakai komputer itu Pada dikala terjalin perbuatan kejahatan. Perampasan benda fakta banyak menemui kasus sebab umumnya informan amat lelet dalam melaksanakan peliputan perihal itu membuat informasi serbuan di batang kayu server telah dihapus umumnya terjalin pada permasalahan deface, alhasil interogator menemui kesusahan dalam mencari batang kayu statistik Yang ada di dalam server karena umumnya dengan cara otomatis server menghilangkan load yang terdapat buat kurangi bobot server. Perihal ini membuat tidak menciptakan informasi yang diperlukan buat dijadikan benda fakta sebaliknya datalock statistik ialah salah satu fakta vital dalam permasalahan hacking buat memastikan arah datangnya serbuan.

d. Pemeriksaan

Penggunaan pasal-pasal yang cyber crime ialah ialah sesuatu kasus besar yang amat mengusutkan, misalnya Bila terdapat hacker yang melaksanakan perampokan informasi Apakah bisa dikenakan artikel 362 KUHP artikel itu mewajibkan terdapat beberapa ataupun segenap kepunyaan orang lain yang lenyap, sebaliknya informasi yang dicuri oleh hacker itu serupa sekali tidak berganti. Perihal itu bisa dikenal umumnya sehabis selang durasi yang lumayan lama sebab terdapat orang yang mengenali rahasia industri ataupun memakai informasi itu buat kebutuhan individu pengecekan kepada saksi korban banyak hadapi halangan. Hai ini diakibatkan Tema pada dikala aktivitas berjalan ataupun 8 tidak terdapat satupun saksi yang memandang. Mereka hanya mengenali sehabis peristiwa berjalan sebab menyambut akibat dari serbuan yang dilancarkan itu semacam bentuk yang berganti

ataupun tidak berfungsinya program yang terdapat, perihal buat kasus- kasus carding.

e. Penyelesaian berkas perkara

Sehabis investigasi komplit serta dituangkan dalam wujud arsip masalah sehingga kasus yang terdapat merupakan kasus benda khalayak sebab saat sebelum serupa yang terjalin di antara petugas penegak hukum benda fakta digital merupakan benda fakta dalam permasalahan cybercrime yang belum mempunyai kesimpulan yang nyata dalam penentuannya. Karena digital evidence tidak senantiasa dalam wujud raga yang jelas. Misalnya buat permasalahan pembantaian suatu pisau ialah benda fakta penting dalam melaksanakan pembantaian sebaliknya dalam permasalahan cybercrime benda fakta kuncinya merupakan komputer namun aspek itu ialah fisiknya saja sebaliknya yang penting merupakan informasi di dalam hardisk komputer itu yang berupa file, yang bila terbuat jelas dengan print menginginkan banyak kertas buat menuangkannya.

f. Tahap penuntutan

Pada tahap ini seorang jaksa akan merumuskan suatu surat dakwaan yang dihasilkan dari pemeriksaan penyidikan, dimana pada surat dakwan tersebut akan menentukan terdakwa akan dikenakan undang-undang dan pasal yang sesuai dengan perbuatannya dalam hal ini kejahatan carding biasa dikenakan Pasal 31, 32 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

g. Tahap Pemeriksaan pengadilan

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan surat dakwaan, eksepsi, saksi, keterangan ahli, terdakwa, saksi korban, dan tuntutan, pledoi, namun hal yang menjadi penting adalah korban melalui penasehat hukumnya harus mengajukan gabungan perkara gugatan ganti kerugian.

tuntutan ubah kehilangan diatur dalam Bab XIII KUHAP. Ganti kehilangan yang diartikan pada kombinasi kasus petisi ubah kehilangan, ialah ubah kehilangan atas sebagian karena selaku selanjutnya:

- a. Yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan itu sendiri
- b. Desakan ubah kehilangan yang disebabkan perbuatan kejahatan tertuju pada “sang pelaku perbuatan kejahatan” ialah tersangka, dan
- c. Desakan ubah kehilangan yang diajukan pada tersangka digabung serta ditilik dan diputus sekalian berbarengan dengan pengecekan serta tetapan masalah kejahatan yang didakwakan pada tersangka.

Pasal 98 bagian (1) melaporkan, bila sesuatu aksi yang jadi bawah cema dalam pengecekan masalah kejahatan oleh majelis hukum negara, sudah menimbulkan kehilangan untuk orang lain, juri ataupun majelis hukum atas permohonan orang yang dibebani bisa memutuskan“ buat mencampurkan” masalah petisi ubah kehilangan pada masalah kejahatan yang lagi diselidik.

Pencampuran pengecekan serta tetapan petisi ubah kehilangan dengan masalah kejahatan sekalian, cocok dengan Dasar penyeimbang yang digariskan KUHAP, Tidak cuma memprioritaskan proteksi hak serta derajat tersangka saja, namun pula berikan proteksi pada kebutuhan orang lain,

Dalam Mengenai ini keinginan orang yang telah menderita kehabisan yang diakibatkan oleh aksi kesalahan yang dicoba terdakwa. Arti serta tujuan pencampuran masalah petisi ubah kehilangan dengan pengecekan masalah kejahatan yang diatur dalam pasal XIII KUHAP Bagi uraian pasal 98 ayat (1) *“biar masalah petisi itu pada sesuatu kala yang serupa ditilik dan diputus sekalian dengan masalah kejahatan yang berhubungan”*. Akan namun, tanpa kurangi arti yang tercantum dalam uraian pasal 98 bagian 1 KUHAP tujuan sangat penting pencampuran antara lain:<sup>15</sup>

1. Buat mempermudah cara pengecekan serta pengajuan petisi ubah kehilangan itu sendiri, alhasil Bisa berhasil arti yang tercantum dalam dasar peradilan yang simpel, kilat serta bayaran mudah,
2. Supaya lekas bisa jadi orang yang dibebani menemukan ubah kehilangan tanpa lewat cara petisi awas lazim dan Tidak diwajibkan terlebih dulu menunggu tetapan kejahatan terkini mengajukan petisi ubah kehilangan lewat petisi masalah awas lazim dengan begitu pencampuran petisi ubah kehilangan ialah jalur pintas yang bisa digunakan orang yang dibebani buat sedini bisa jadi memperoleh pembayaran ubah kerugian

Dengan demikian penegakan hukum bagi terdakwa dapat dilaksanakan dengan cara proses litigasi, bahwa dalam proses tersebut akan menghasilkan putusan pengadilan yang terdapat dua tujuan pertama menghukum pelaku kejahatan carding dengan di penjara sifatnya pembalasan, dan yang kedua menerbitkan ganti kerugian sejumlah nominal materil yang akan diberikan kepada korban atas kerugian yang timbul dari kejahatan carding tersebut. Dengan demikian maka pemulihan hak korban dapat di laksanakan dengan cepat dan efektif.

suatu penelitian dalam mengidentifikasi kejahatan carding ini guna melihat bagaimana cara penegakan hukum sampai dengan bentuk perlindungan hukum pada pengguna kartur transaksi yang berbentuk elektronik banking.

#### 4. PENUTUP

Perlindungan hukum harus diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam permasalahan carding, korban sangat menderita atas kerugian yang dialami, upaya yang dapat dilakukan adalah pertama upaya preventif dimana melibatkan berbagai stake holders seperti, Bank Indonesia, Bank terkait,

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, 2019, Jakarta ,h. 82

Kepolisian, Masyarakat yang dimana saling berkoordinasi dan meningkatkan wawasan guna mengantisipasi terjadinya kejahatan carding. Kedua upaya hukum litigasi dapat ditempuh oleh korban dengan melaporkan kejahatan carding tersebut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polri yang kemudian diproses sampai pada tahapan penuntutan, kemudian pemeriksaan di pengadilan. Putusan pengadilan terdapat dua tujuan pertama yaitu yang pertama menghukum pelaku kejahatan carding dengan di penjara sifatnya pembalasan, dan yang kedua menerbitkan ganti kerugian sejumlah nominal materil yang akan diberikan kepada korban atas kerugian yang timbul dari kejahatan carding tersebut. Dengan demikian maka pemulihan hak korban dapat di laksanakan dengan cepat dan efektif.

Indonesia dalam perihal ini butuh melaksanakan pencegahan-pencegahan kepada kesalahan carding, sebab Indonesia ialah salah satu negeri dengan permasalahan kesalahan mayantara (cybercrime) paling banyak di bumi, jadi telah waktunya kita berbena dengan memperlengkapi penegak-penegak hukum kita dengan ilmu wawasan yang dapat menangani serta menghindari terbentuknya balik cybercrime di Indonesia. Penegak hukum di Indonesia dapat memidana sang pelaku kesalahan cybercrime khususnya carding dengan metode memintanya buat mengajari serta memeragakan gimana cara sipelaku melaksanakan tindakkannya itu. Sehingga diharapkan penegak hukum mengerti bagaimana prosesnya sehingga dapat menghindari kesalahan carding.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2006, *Etika Profesi Hukum.*: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Adang Al, 2007, *Hukum; Titik Pijak dan Kerangka Kebersamaan*, Yogyakarta.
- Assiddiqie Jimly, 2004, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, fakultas hukum universitas sriwijaya, Palembang.
- Asshiddique Jimly, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Efendi Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Gozali Djoni & Usman Rachman, 2012, *Hukum Perbankan, Cet II*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hadjon Philipus M., 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- I Made Widnyana. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Fikahati Aneska , Jakarta.
- Imam Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallido, Jakarta.
- Jurdi Fajlurrahman, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Marbun SF. Marbun, dkk. 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir 1996, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Permata, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta.
- P.A.F.Lamintang. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung.
- Sjahputra Iman, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta.
- Soehino S. H, 2001, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Sudarto. 2005, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto ,Semarang.
- Suhartini. 2012, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*: Sinar Grafika. Jakarta.
- Tian Terina dan Fathur Rachman. 2019, *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Penitensier*. Malang.
- Warsito Hadiutomo. 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia.*: Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005, *Dasar dasar Etika dan Moralitas.*: P.T.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nuda Kreatif, Malang,
- Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, , Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perkapolisian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Jurnal

Ali zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan.

Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Perkembangan Cyber crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia oleh POLRI, Volume 4.

Budi Rizki Husin. *Studi Lembaga Hukum*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Giri Utama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Diintisarikan Dari Buku Karangan, Lawrence M. Friedman, 1977, *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Endah Lestari, Johanes Arif, 2010, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume XVIII, Nomor 18, (April)

Leo Panjaitan, 2012 Analisis dan Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008, *Jurnal Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, Volume 3, Nomor.1, ()

Leo T. Panjaitan, 2008, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun*, *Jurnal Universitas Mercu buana*, Jakarta.

Nurma Octaviany, Skripsi : 2018 , "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding Dalam Kejahatan Cyber Crime", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,.

Rofikah, Supanto, Ismunarno, Sabar Slamet, Model Penanggulangan Carding, *jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*

Sigid Suseno, 2004, "Kebijakan Pengaturan Carding dalam Hikum Pidana di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 6, Nomor 3, (November) .

W Djatmika. 2007, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik polri)*. *Jurnal Studi Kepolisian*. STIK-PTIK.. Edisi 75.

### Website

[Pengertian Tindak Pidana \(gsihaloho.blogspot.com\)](http://gsihaloho.blogspot.com)

---

Teguh Arifiyadi, Pemberantasan cybercrime dengan KUHP dalam [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id),